



පිම්බිලි කුලය කුලය කුලය කුලය

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

කිසිම පිම්බිලි කුලය කුලය කුලය කුලය

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

කරාංග කළමනාකරණය කළමනාකරණය කළමනාකරණය කළමනාකරණය

Jalan Gajah Mada, Gedung UKM Centre Lantai I - Amlapura Telp/Fax. (0363) 23564

website: dpmpstsp.karangasemkab.go.id

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM

NOMOR : 07 / DPMPSTSP / 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
8. Surat Permohonan (Baru/Revisi) Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : - , tanggal : 14 Desember 2022 atas nama Ni Gusti Nyoman Juniati, yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 23 September 2022.

MENGIZINKAN

KEPADA

Nama Lembaga	: Paud Widya Santhi
NPSN	: -
NIB	: 1412220038382
Nama Penanggung Jawab	: Ni Gusti Nyoman Juniati
Alamat Lembaga	: Banjar Dinas Balegede, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
Untuk	: Menyelenggarakan Pendidikan PAUD dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain.

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatannya masih operasional. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.



Diterbitkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 30 Desember 2022
a.n. BUPATI KARANGASEM

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

KEKETUT MERTADINA, S.STP.,MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770510 199601 1 001

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.
5. Peninggal.